

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan semakin banyak berpartisipasi dalam politik di seluruh dunia. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menjabat sebagai anggota parlemen di seluruh dunia mencapai angka 26,5% (IPU, 2023). Meskipun jumlah perempuan yang terlibat dalam politik telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, perempuan masih tetap menjadi pihak yang kurang terwakili dalam politik. Angka keterwakilan perempuan dan kesetaraan gender dalam kehidupan politik masih jauh dari harapan. Ini terjadi akibat masih adanya hambatan yang terus dihadapi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik.

Ada banyak faktor di balik hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik di seluruh dunia, namun Program Pembangunan Peserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Development Programme—UNDP*) mengidentifikasi dua faktor yang paling menonjol. *Pertama*, perempuan dihadapkan berbagai tindakan yang mencegah mereka untuk melangkah ke ranah publik, ini dilakukan melalui signal negatif yang ditujukan kepada perempuan untuk terus mempertimbangkan keputusannya saat akan terjun ke ranah publik. Teknik yang seringkali dilakukan adalah dengan pengendalian, manipulasi, intimidasi, dan tekanan psikologis. *Kedua*, adanya penyebaran pesan yang berakar kuat pada norma budaya serta prasangka mengenai peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, perempuan dianggap tidak cocok untuk berada di ranah publik (undp.org, 2021).

Di banyak negara termasuk Indonesia, nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat masih mendukung persepsi bahwa perempuan adalah pihak yang kurang kompeten dibandingkan laki-laki. Salah satu persepsi yang paling umum adalah perempuan tidak diciptakan untuk berpolitik. Tradisi dan praktik patriarki pada umumnya merugikan dan membatasi perempuan untuk aktif dalam politik. Patriarki sendiri merupakan istilah yang digunakan secara luas untuk menggambarkan sistem sosial dimana dominasi laki-laki dilembagakan. Sedangkan patriarki dalam politik merujuk pada sikap atau pandangan bahwa politik seharusnya menjadi wilayah untuk laki-laki dan perempuan kurang cocok berada di wilayah tersebut. Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan kenyataan pahit bahwa masyarakat Indonesia masih menganut nilai-nilai patriarki yang sangat kuat, sehingga ini menjadi hambatan signifikan bagi kandidat perempuan (White et al., 2023).

Secara historis, selama rezim Orde Baru, citra perempuan diasosiasikan pada tanggung jawab utama perempuan di ranah domestik. Ini tercermin pada lembaga-lembaga negara seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau Dharma Wanita (untuk istri pegawai negeri), serta organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pandangan patriarki ini bahkan dilembagakan secara tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengenai kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, dengan mempromosikan peran sosial laki-laki dan mempersempit peran perempuan di ruang publik. Akibatnya, politik dan organisasi politik selalu dipahami sebagai dunia laki-laki. Citra ini begitu kuat sehingga politik selalu menampilkan wajah dan gaya yang maskulin.

Pada akhirnya, perempuan sulit untuk memperoleh bagian yang setara di ranah publik, terlebih dalam politik.

Di ranah parlemen, strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada masa itu sangat terbatas. Namun demikian, jumlah perempuan yang terpilih di parlemen pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 telah menarik perhatian para aktivis perempuan untuk mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dan berfokus pada upaya bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai.

Upaya ini dilakukan melalui usulan penetapan kuota untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Setelah serangkaian perdebatan dan negosiasi, baik di dalam maupun di luar gedung DPR, kuota calon legislatif sebesar 30 persen pada akhirnya diperkenalkan pada tahun 2003 dan diterapkan untuk pertama kalinya pada Pemilu tahun 2004. Ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003; yang mensyaratkan kuota 30 persen bagi perempuan untuk dicalonkan menjadi anggota DPR dan DPRD. Pada Pemilu berikutnya, aturan ini kemudian dilengkapi dengan kebijakan afirmatif yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008; yang mensyaratkan kuota 30 persen di kepengurusan partai tingkat pusat dan susunan selang-seling (*zipper system*) pada nomor urut calon, setiap tiga nama calon sekurang-kurangnya terdapat satu nama perempuan.

Di parlemen tingkat nasional, pada Pemilu tahun 1999 perempuan menduduki 44 kursi di DPR, atau hanya 8,80 persen dari total kursi. Proporsi ini meningkat menjadi 65 kursi pada Pemilu tahun 2004, atau meningkat menjadi 11,8 persen secara keseluruhan. Angka keterwakilan perempuan ini kembali meningkat pada Pemilu tahun 2009, dengan proporsi 17,86 persen. Sayangnya, antara tahun

2014-2019, pertumbuhan jumlah perempuan sebagai anggota DPR mengalami stagnasi – dan bahkan mengalami kemunduran proporsi, menjadi 97 dari 560, atau sebesar 17,32 persen. Pada Pemilu 2019, angka keterwakilan perempuan kembali mengalami kemajuan pada angka 19,48 persen. Pada Pemilu terakhir tahun 2024, angka keterwakilan perempuan mencapai hasil tertinggi sebesar 21,89 persen. Meskipun masih tergolong rendah, ini merupakan angka keterwakilan perempuan tertinggi dalam sejarah perjalanan perempuan di Indonesia.

Tabel 1. 1
Jumlah Anggota DPR Perempuan di Republik Indonesia Tahun 1999-2024

Tahun Pemilu	Laki-laki		Perempuan		Total
	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	
1999	456	91,20%	44	8,80%	500
2004	485	88,18%	65	11,82%	550
2009	460	82,14%	100	17,86%	560
2014	463	82,68%	97	17,32%	560
2019	457	79,48%	112	19,48%	575
2024	453	78,10%	127	21,90%	580

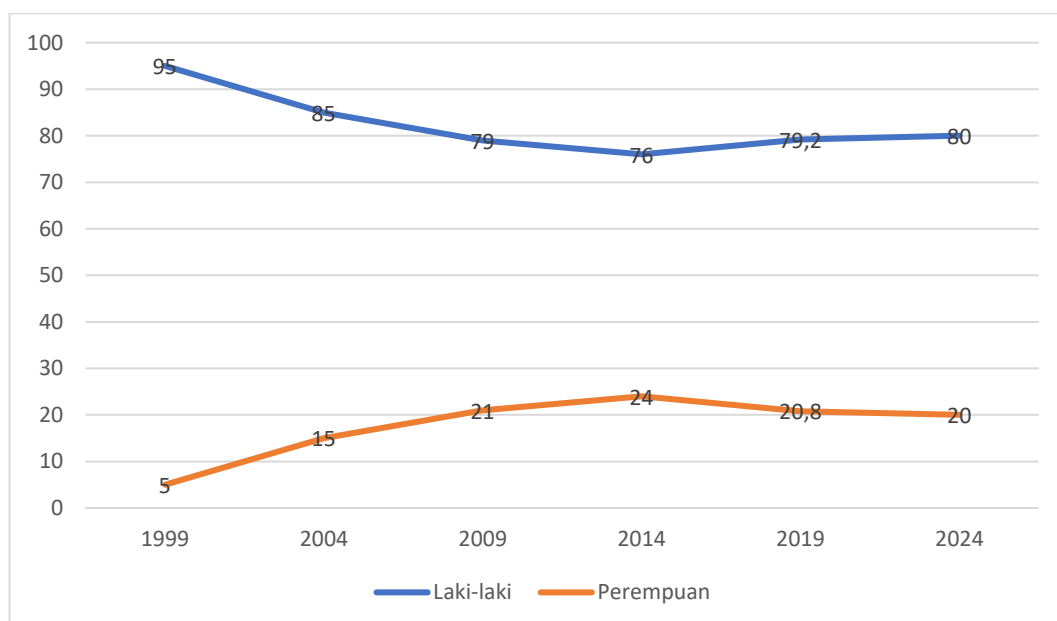
Sumber: KPU Republik Indonesia, 2024 (diolah).

Penerapan kebijakan kuota perempuan dalam perjalanannya telah terbukti meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen nasional, meskipun masih belum mencapai angka 30 persen. Namun, di beberapa daerah angka keterwakilan perempuan berdasarkan hasil Pemilu dari waktu ke waktu justru menunjukkan terjadinya kemunduran — terjadi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Semarang, dan mungkin di beberapa daerah lainnya.

Angka keterwakilan perempuan di tingkat lokal Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang fluktuatif namun tetap berada pada angka diatas 20 persen dalam 4 (empat) Pemilu terakhir. Hasil Pemilu 2014 menunjukkan bahwa angka

keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah mencapai hasil yang paling tinggi sepanjang sejarah Pemilu di Jawa Tengah, yakni sebesar 24 persen, bahkan angka ini melebihi angka keterwakilan perempuan di tingkat nasional yang pada saat itu hanya mencapai 20,9 persen. Pada Pemilu 2019, angka tersebut turun menjadi 20,8 persen meskipun secara kuantitatif ada penambahan 1 anggota perempuan. Pada Pemilu terakhir tahun 2024, angka tersebut turun kembali menjadi 20 persen.

Gambar 1. 1
Grafik Presentase Anggota DPRD Perempuan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 1999-2024 (%)



Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah, 2024 (diolah).

Angka keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang sebagai lokasi pada penelitian ini, seperti halnya dengan angka keterwakilan perempuan di Jawa Tengah, berdasarkan hasil dari 3 (tiga) Pemilu terakhir juga terus menunjukkan kemunduran. Pada Pemilu tahun 2014, meskipun angka keterwakilan perempuan di Kabupaten Semarang masih jauh dari angka 30 persen, namun

hasilnya signifikan mencapai 20 persen. Pada Pemilu berikutnya, angka ini terus mengalami penurunan. Pemilu tahun 2019, angka keterwakilan perempuan di Kabupaten Semarang turun menjadi 18 persen, namun demikian secara kuantitatif jumlah kursi yang diraih oleh kandidat perempuan tetap sama yakni sebanyak 9 (sembilan) kursi. Pada Pemilu terakhir tahun 2024, angka tersebut kembali turun menjadi 16 persen dengan penurunan 1 (satu) kursi.

Tabel 1. 2
Jumlah Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Semarang
Tahun 2014-2024

Partai Politik	Pemilu 2014			Pemilu 2019			Pemilu 2024		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
PKB	4	1	5	4	1	5	4	1	5
PKS	4	1	5	4	-	4	3	1	4
PDIP	9	2	11	13	2	15	16	2	18
Golkar	4	1	5	4	1	5	6	-	6
Gerindra	5	-	5	3	1	4	1	1	2
Demokrat	1	3	4	-	2	2	-	1	1
PAN	3	-	3	4	-	4	2	-	2
PPP	2	1	3	5	1	6	5	1	6
Hanura	4	-	4	1	1	2	1	-	1
Nasdem	-	-	-	3	-	3	4	1	5
Total	36	9	45	41	9	50	42	8	50
%	80%	20%	100%	82%	18%	100%	84%	16%	100%

Sumber: KPU Kabupaten Semarang, 2024 (diolah).

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa angka keterwakilan perempuan terus menurun dari waktu ke waktu. Hanya PKB, PPP, Demokrat dan PDIP yang berhasil konsisten mempertahankan kursi yang diduduki perempuan selama 3 (tiga) periode Pemilu berturut-turut. Gerindra berhasil mempertahankan 1 (satu) kursi yang diduduki di 2 (dua) periode Pemilu terakhir. PKS dan Nasdem berhasil menambah 1 (satu) kursi yang diduduki perempuan di Pemilu terakhir, sedangkan

Hanura, Demokrat, dan Golkar, masing-masing kehilangan 1 (satu) kursi yang diduduki perempuan. PAN belum pernah berhasil memperoleh kursi untuk perempuan. Dengan demikian, pada Pemilu terakhir tahun 2024, jumlah total kursi yang berhasil diraih oleh perempuan adalah 8 kursi.

Data tersebut menunjukkan bahwa hanya ada sedikit partai politik yang berhasil mempertahankan jumlah kursi yang diraih oleh perempuan. Beberapa partai lain sulit untuk mempertahankan atau menambah jumlah kursi yang diduduki oleh perempuan, bahkan beberapa partai yang lain harus kehilangan kursi tersebut. Akibatnya, jumlah kursi yang diraih oleh perempuan terus mengalami kemunduran dan pada akhirnya menghasilkan angka keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang yang semakin rendah dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data literatur terdahulu, alasan rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen secara umum adalah karena adanya rintangan dan hambatan yang terus dihadapi oleh perempuan dalam politik. Tiga rintangan krusial yang harus dihadapi perempuan antara lain; *Pertama*, perempuan perlu menyeleksi dirinya sendiri untuk pencalonan; *Kedua*, perempuan perlu diseleksi sebagai kandidat oleh partai politik; *Ketiga*, mereka perlu diseleksi oleh pemilih. Jika pada tahap pertama dapat secara pribadi diselesaikan oleh perempuan itu sendiri, pada tahap kedua dan ketiga perempuan harus berjuang dan mempersiapkan diri agar mereka dipilih oleh partai politik kemudian dipilih oleh masyarakat (Matland dalam Fitriyah & Supratiwi, 2022).

Pada seluruh tahapan tersebut, perempuan juga harus mengatasi berbagai hambatan; meliputi hambatan struktural, institusional, dan kultural (Prihatini,

2019). Dalam konteks yang lebih praktis, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, perempuan menghadapi persepsi negatif yang melekat pada politik sebagai dunia yang kotor dan maskulin sehingga tidak cocok sebagai tempat untuk mereka. *Kedua*, penerimaan publik terhadap kepemimpinan perempuan. Survei terdahulu menyebutkan bahwa hampir 60 persen responden masyarakat Indonesia setuju dan sangat setuju dengan pernyataan “laki-laki merupakan pemimpin politik yang lebih baik dibandingkan dengan perempuan”.

Ketiga, tingginya biaya untuk mengikuti pemilihan umum — yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Biaya ini pada umumnya digunakan untuk biaya selama masa kampanye seperti biaya akomodasi, hadiah, dan barang lainnya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa semakin meningkatnya biaya kampanye terjadi akibat semakin menjamurnya kasus pembelian suara pada Pemilu.

Keempat, partai politik menerapkan strategi yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Pada beberapa partai, alokasi penempatan kandidat dalam nomor urut di surat suara diputuskan oleh dewan partai yang didominasi laki-laki. Pada umumnya kandidat dengan nomor urut satu adalah petahana, kandidat terkuat, atau kandidat terkenal, apabila kandidat perempuan bukan dari kategori tersebut maka sulit baginya untuk mendapatkan nomor urut yang menguntungkan. *Kelima*, penerapan sistem daftar terbuka mengakibatkan tingginya tingkat persaingan (baik internal maupun eksternal partai) sehingga meningkatkan biaya kampanye, sebagian kandidat perempuan tidak mampu menanggung biaya tersebut (Perdana & Hillman, 2020; Prihatini, 2019; Sumarto, 2017).

Dengan demikian, perempuan yang berhasil meraih kursi di parlemen adalah mereka yang berhasil mengatasi rintangan dan hambatan tersebut, terlebih mereka yang berhasil menang lebih dari satu kali. Pada konteks keterwakilan perempuan di Kabupaten Semarang, hasil Pemilu tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 220 calon anggota legislatif (caleg) perempuan, hanya ada 8 (delapan) atau sebanyak 3,64 persen caleg perempuan yang berhasil meraih kursi. Delapan perempuan ini antara lain adalah 5 (lima) petahana dan 3 (tiga) pendatang baru.

Tabel 1. 3
Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Semarang
Hasil Pemilu Tahun 2024

Nama	Partai Politik	Nomor Urut	Dapil	Perolehan Suara	Status
Fauzum Mahmudah	PPP	1	1	7.315	Pendatang Baru
Lili Sri Wachiduni, S.E.	Demokrat	1	1	5.982	Petahana
Titin Wahyoeningsih	Nasdem	2	1	3.117	Pendatang Baru
Musyarofah, S.Pd.	PKS	1	1	3.205	Pendatang Baru
Isroatun, S.H., M.H.	PKB	1	2	6.793	Petahana
Hj. Yuriah, S.E.	PDIP	2	2	6.689	Petahana
Dian Kartikarini, S.E.	Gerindra	1	2	3.917	Petahana
Lia Amelia	PDIP	2	5	8.834	Petahana

Sumber: KPU Kabupaten Semarang, 2014 (diolah).

Berdasarkan hasil studi, caleg perempuan petahana memang mempunyai peluang lebih besar untuk terpilih kembali. Hal ini dikarenakan ia telah membuktikan kemampuannya kepada partai politik ataupun kepada masyarakat saat ia menjabat sebagai anggota legislatif. Oleh karena itu, partai politik akan memilihnya kembali untuk dicalonkan dalam Pemilu (Shair-Rosenfield, 2012).

Namun demikian, studi terbaru menyebutkan bahwa status petahana ini tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi kandidat perempuan dalam Pemilu (Prihatini, 2019). Struktur patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat menyebabkan kandidat perempuan seringkali menghadapi kerugian dalam hal memobilisasi modal yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu. Perempuan seringkali memiliki modal yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, ini meliputi modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi. Beberapa perempuan petahana bahkan gagal dalam pencalonan mereka akibat kalah dalam hal modal ekonomi dibandingkan dengan kandidat lain yang lebih berdaya dalam hal tersebut (Hillman, 2017). Dengan demikian, status petahana bukanlah satu-satunya faktor penentu kemenangan caleg perempuan.

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa faktor kemenangan caleg perempuan dapat dijelaskan dengan konsep kepemilikan modal. Rudd (dalam Mbiri & Alfirdaus, 2021) menyebutkan bahwa gagasan modal sosial menggambarkan modalitas bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini dapat ditelusuri lebih lanjut dalam Pemilu, di mana masyarakat berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya. Modal sosial adalah energi yang mendorong orang untuk datang ke kotak suara dan memberikan dukungan kepada kandidat yang mewakili kepentingan mereka. Dalam penelitian politik, gagasan modal sosial dapat digunakan untuk menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kandidat dalam persaingan politik.

Dalam pandangan Bourdieu, modal dikonsepsikan menjadi empat ragam antara lain; 1) modal sosial merupakan relasi sosial dalam masyarakat; 2) modal

ekonomi merupakan modal yang merujuk pada material, seperti uang, harta benda, dan lain-lain yang dapat diuangkan; 3) modal budaya merupakan modal yang memiliki kapasitas untuk ditukar menjadi uang dan prestise, seperti pendidikan, pengetahuan, ijazah; 4) modal simbolik merupakan modal yang tidak berwujud, tidak mudah masuk dalam nalar pengetahuan, tetapi dapat dikonversi menjadi ketiga kapital yang lain (Bourdieu, 1986). Lebih lanjut, Casey mendefinisikan modal politik berdasarkan teori modal Bourdieu sebagai akumulasi jenis modal yang dimiliki pelaku politik atau lembaga politik dalam sebuah tindakan politik untuk mendapatkan keuntungan pada pasar politik tertentu, dalam hal ini adalah Pemilu (Casey, 2008).

Modal memang telah terbukti berperan terhadap kemenangan perempuan dalam kontestasi Pemilu. Beberapa penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa salah satu atau akumulasi modal seperti 1) modal politik; berupa dukungan dari elit partai dan partai politik; 2) modal sosial; berupa kepercayaan masyarakat, jaringan sosial, dan organisasi; 3) modal simbolik; berupa status sosial; 4) modal budaya; berupa pengetahuan, personalitas; dan 5) modal ekonomi; berupa uang, mempunyai peran terhadap kemenangan kandidat perempuan dalam Pemilu legislatif di berbagai tingkatan dan wilayah di Indonesia. Namun demikian, dari sekian modal yang dimiliki perempuan, modal yang paling berperan secara signifikan adalah modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Selain modal, hal lain yang juga masih terkait dengan modal dan juga cukup berperan terhadap kemenangan kandidat perempuan adalah nomor urut, daerah pemilihan, serta hubungan kekerabatan dengan elit politik atau elit sosial (Fitriyah & Supratiwi, 2022; Indira

S & Mariyah, 2021; Irwan & Wardani, 2021; Lagabuana et al., 2021; Roito & Valeria, 2021).

Pada konteks kemenangan perempuan petahana, temuan beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana proses perempuan petahana meraih dan mempertahankan posisinya. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan perempuan petahana dalam mempertahankan posisinya dalam Pemilu legislatif sangat dipengaruhi oleh berbagai strategi seperti merawat hubungan dengan konstituen, memperkuat citra diri, serta memanfaatkan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ada (Lagabuana et al., 2021; Maharani, 2023; Mirin, 2022). Pendekatan-pendekatan ini sangat penting untuk meraih kemenangan.

Kajian literatur mengenai perempuan petahana tersebut pada umumnya mengkaji mengenai kemenangan perempuan petahana melalui pendekatan teori politik pemasaran (*political marketing*), komunikasi politik, dan modalitas. Berdasarkan kajian literatur tersebut, salah satu argumen yang cukup menarik adalah argumen yang berkaitan dengan modal dimana keberhasilan perempuan dalam Pemilu memang dipengaruhi oleh kepemilikan modal sosial, sehingga pada penelitian ini akan difokuskan pada aspek modal sosial.

Pada penelitian ini, Kabupaten Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena; *Pertama*, belum ada penelitian yang mengkaji mengenai kemenangan perempuan di DPRD Kab. Semarang. *Kedua*, angka keterwakilan perempuan di Kabupaten Semarang masih jauh dari angka 30 persen. Angka ini bahkan secara konsisten terus menurun dari waktu ke waktu. Hanya ada sedikit partai politik yang berhasil meraih dan mempertahankan kursi untuk perempuan. Ini menunjukkan

bahwa betapa sulit bagi perempuan untuk menang pada Pemilu di Kabupaten Semarang. Namun, di sisi lain, dari 8 (delapan) perempuan yang berhasil meraih kursi pada Pemilu terakhir, 5 (lima) di antaranya adalah petahana. Bagi perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi lebih dari satu kali, pengalaman mereka mungkin menjadi keuntungan tersendiri, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga menghadapi kesulitan secara berulang dan berhasil mengatasinya.

Dari 5 (lima) perempuan petahana yang berhasil menang, dua diantaranya dipilih sebagai informan kunci; karena perjalanan politiknya cukup panjang dilihat dari kemenangan mereka dalam tiga periode Pemilu. Dua perempuan ini juga berasal dari partai yang hanya memiliki sedikit kursi di DPRD Kabupaten Semarang. Mereka adalah Isroatun, S.H., M.H. dari Partai PKB dan Lili Sri Wachiduni, S.E., dari Partai Demokrat. Hasil dari Pemilu tahun 2024 menunjukkan bahwa PKB meraih 5 (lima) kursi, satu diantaranya berhasil diraih oleh Isroatun dan Demokrat hanya meraih 1 (satu) kursi yang berhasil diraih oleh Lili.

Tabel 1. 4
Daftar Anggota DPRD Kabupaten Semarang
dari PKB dan Partai Demokrat Tahun 2014-2024

Partai Politik	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
PKB	- Mas'ud Ridwan - Badarrudin - Isroatun - Asof - Basari	- Umar Sujadi - Isroatun - Badarrudin - Muzayinul Arif - Basari	- Umar Sujadi - Isroatun - Muhammad Afifudin - Muzayinul Arif - Aba Yayat AB

Demokrat	- Lily Sri Wachiduni - Roh Prihati - M. Munir - Yustina - Dian Novita	- Lily Sri Wachiduni - Roh Prihati	- Lily Sri Wachiduni
----------	---	---	--

Sumber: KPU Kabupaten Semarang, 2024 (diolah).

Berdasarkan hasil Pemilu 3 (tiga) periode terakhir, PKB mengalami stagnansi dalam perolehan kursi, anggota yang terpilih mengalami beberapa perubahan, namun Isroatun tetap berada di posisinya. Demokrat terus mengalami penurunan, hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa partai ini hanya berhasil meraih 1 (satu) kursi dan Lili adalah satu-satunya kandidat yang berhasil menduduki kursi tersebut. Berdasarkan data tersebut, terdapat fakta bahwa dari 2 (dua) partai tersebut hanya 2 (dua) perempuan petahana inilah yang berhasil mempertahankan posisinya dalam 3 (tiga) periode Pemilu terakhir.

Perjuangan Isroatun dan Lili untuk meraih kursi di DPRD Kabupaten Semarang tentu tidak mudah. Penelitian ini berasumsi bahwa 2 (dua) perempuan ini memiliki modal yang cukup, sebagai faktor yang berperan dalam meraih kemenangan dalam Pemilu. Dengan demikian, narasi mereka penting untuk memahami bagaimana daya juang dan modalitas perempuan petahana dalam meraih dan mempertahankan posisi di arena pertarungan politik yang penuh tantangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat pertanyaan rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana modalitas perempuan petahana berproses dalam meraih dan mempertahankan kemenangan selama 3 (tiga) periode di DPRD Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana daya juang perempuan petahana dalam meraih dan mempertahankan kemenangan selama 3 (tiga) periode di DPRD Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis modalitas perempuan petahana berproses dalam meraih dan mempertahankan kemenangan tiga periode di DPRD Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis daya juang perempuan petahana dalam meraih dan mempertahankan kemenangan tiga periode di DPRD Kabupaten Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan khususnya berkaitan dengan modalitas dan daya juang perempuan petahana dalam kemenangan Pemilu di lembaga legislatif di tingkat lokal Kabupaten Semarang, sehingga menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang situasi keterwakilan perempuan di tingkat lokal khususnya Kabupaten Semarang.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mencakup kajian-kajian yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kajian ini

bertujuan untuk mengetahui posisi dan relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan modal politik perempuan dalam Pemilu. Berdasarkan penelitian terdahulu, modal yang dimiliki politisi perempuan berperan secara berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh besaran modal serta situasi yang dihadapi politisi perempuan.

Penelitian (Irwan & Wardani, 2021) pada Pemilu 2019 di Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa modal sosial dan modal politik sangat berpengaruh terhadap kemenangan dua perempuan pendatang baru, sementara modal ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa keberhasilan Rismayanti (PPP) dan Isnayani (PKS) — perempuan tanpa dukungan ikatan kekerabatan politik — di wilayah tersebut dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam memanfaatkan modal sosial dan modal politik yang mereka miliki.

Penguasaan modal sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan, dapat meningkatkan peluang calon untuk terpilih. Keterlibatan kedua calon dalam organisasi perempuan, yaitu Persit, Dharma Wanita, dan PKK, serta organisasi keagamaan seperti majelis taklim dan kelompok zikir secara signifikan mempengaruhi keterpilihan kedua calon. Melalui jaringan organisasi, kedua calon dapat membangun popularitasnya. Selain itu, jaringan keluarga juga mempengaruhi kemenangan calon. Meskipun tanpa ikatan kekerabatan dengan pejabat publik dan elit politik, latar belakang jaringan keluarga mereka cukup besar. Penelitian ini juga menemukan bahwa nomor urut caleg tidak berpengaruh signifikan terhadap caleg. Isnayani dengan nomor urut besar (5) dan Rismayanti dengan nomor urut kecil (2), dapat sama-sama terpilih. Namun, penentuan dapil berpengaruh signifikan, karena

caleg memanfaatkan basis suara dari hubungan keluarga dan jaringan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa modal ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemenangan caleg perempuan. Hal ini ditunjukkan dari biaya yang dikeluarkan oleh kedua caleg tersebut, meskipun biaya politiknya cukup besar namun biaya tersebut cenderung sangat sedikit jika dibandingkan caleg lainnya.

Selanjutnya adalah penelitian (Lagabuana et al., 2021), hampir senada dengan penelitian Irwan dan Wardani, penelitian ini menemukan bahwa modal ekonomi bukan menjadi modal utama dalam kemenangan caleg perempuan. Penelitian yang mengkaji mengenai modal perempuan petahana, Sri Rahmi, dalam keterpilihannya selama 4 periode Pemilu (2004-2009) di Sulawesi Selatan tersebut menyebutkan bahwa modal politik berperan besar terhadap kemenangan Sri Rahmi.

Modal politik Sri Rahmi mencakup berbagai aspek, antara lain personalitas yang dikenal religius, merakyat, dan diterima dengan baik oleh masyarakat Makassar yang mayoritas beragama Islam. Sri Rahmi juga aktif membangun citra pribadi melalui media sosial untuk memperkenalkan dirinya lebih luas kepada pemilih. Selain itu, Sri Rahmi memiliki modal jaringan sosial yang kuat, dengan keluarga terpandang dan keterlibatan dalam berbagai organisasi. Keberhasilan Sri Rahmi dalam mempertahankan posisi politiknya juga didukung oleh partai politiknya, PKS, yang memiliki kader-kader militan. PKS menjadi faktor penting yang membantu Sri Rahmi untuk bertahan dan berhasil dalam setiap pemilu berkat dukungan dari kader dan simpatisan yang militan.

Hampir sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian (Indira S & Mariyah, 2021), menyebutkan bahwa modal sosial dan modal politik merupakan

aspek penting terhadap kemenangan kandidat perempuan. Meskipun modal ekonomi tidak menjadi aspek utama, namun dalam penelitian ini disebutkan bahwa modal ekonomi merupakan aspek yang juga tidak kalah penting sebagai modal penunjang dan penguat dari modal politik dan modal sosial. Penelitian ini mengkaji mengenai keterpilihan caleg perempuan pendatang baru dari PDIP, Ima Mahdiah, pada Pemilu Legislatif DKI Jakarta pada tahun 2019. Penelitian ini menemukan bahwa modal politik yang dimiliki oleh Ima Mahdiah berasal dari partai yang mengusungnya, yaitu PDIP.

Melalui PDIP, Ima bertemu dengan para elit partai yang kemudian memberinya dukungan untuk pencalonannya pada pemilu legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Dalam proses pencalonannya, nomor urut dan dapil telah ditetapkan oleh PDIP dan ketua DPD. Ima Mahdiah mendapatkan nomor urut 8 dan di tempatkan di dapil DKI Jakarta X. Meskipun demikian, nomor urut tidak berpengaruh karena sistem pemilu proporsional terbuka menggunakan suara terbanyak.

Pada aspek modal sosial, Ima Mahdiah memiliki jaringan pendukung yang luas, yang diperoleh melalui pengalaman kerjanya sebagai staf Basuki Tjahja Purnama. Pengalaman ini juga memberinya kesempatan untuk mengenal banyak relawan yang sebelumnya bekerja bersama Basuki. Selain itu, karena posisi Ima lahir dan besar di Jakarta, Ima relatif mengenal karakter dan komposisi penduduk Jakarta yang majemuk dan memiliki beragam kepentingan. Sebagian besar jaringan pendukung Ima berasal dari relawan yang terhubung dengan Basuki.

Dalam hal modal ekonomi Ima sebagian besar berasal dari dana pribadi dan dana dari relawan-relawan Basuki. Selain itu, Ima juga menerima dana dari PDIP, namun jumlahnya tidak sebesar dana yang diperoleh dari penggalangan dan relawan-relawan Basuki. Ima menyebutkan, sebagian besar dana ini digunakan untuk kampanye tatap muka dan pengadaan alat peraga kampanye seperti spanduk, poster, dan lainnya. Hal ini penting untuk daerah dengan jumlah penduduk yang padat dan memiliki kesibukan tinggi seperti Jakarta, dimana tidak semua penduduk dapat hadir di kampanye tatap muka dan sebagian besar hanya mengenal calon legislatif dari materi kampanye di ruang terbuka. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk memberikan insentif kepada tim kampanye dan saksi.

Penelitian lainnya adalah penelitian (Heriyanto & Solihah, 2023), yang mengkaji mengenai modal politik dan modal sosial caleg perempuan petahana, Rinna Sri Isdiyati, pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menemukan bahwa modal politik kemenangan Rinna dalam pencalonan pertamanya pada Pemilu tahun 2019 dan 2024 berkaitan dengan adanya dukungan partai politik PDIP kepada Rinna berupa penetapan dirinya sebagai caleg. Modal politik kemenangan Rinna dalam Pemilu Kabupaten Majalengka tahun 2019 dan 2024 juga menunjukkan bahwa kekompakan dari tim sukses serta strategi yang mengandalkan budaya kekeluargaan merupakan modal penting dalam usaha memenangkan figur Rinna. Di sisi lain, modal sosial kemenangan Rinna dalam Pemilu tahun 2019, yaitu adanya interaksi yang baik antara Rinna dengan masyarakat luas di daerah pilihannya. Interaksi tersebut terwujud dalam banyak kegiatan, misalnya pada saat kegiatan-kegiatan penting. Hal ini juga didukung

hubungan sosial yang luas atau jaringan-jaringan sosial yang dimiliki oleh Rinna. Jaringan sosial tersebut antara lain keluarga, organisasi, dan komunitas masyarakat pendukung. Modal-modal tersebut kembali dimanfaatkan oleh Rinna sebagai strategi kemenangan pada Pemilu tahun 2024.

Namun demikian, penelitian (Ramadhani et al., 2024) pada pemilu 2024 menyebutkan bahwa modal ekonomi juga sama pentingnya dengan modal politik dan modal sosial dalam kemenangan caleg. Penelitian yang mengkaji mengenai kemenangan caleg petahana dari Partai Demokrat, Edi Sitorus, menemukan bahwa keberhasilan elektoral Sitorus secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan modal sosialnya yang mahir untuk melibatkan dan memobilisasi masyarakat, modal politik untuk memanfaatkan keunggulan petahana dan jaringan partainya, dan modal ekonomi untuk mendanai inisiatif kampanye yang ditargetkan. Pendekatan dengan memadukan beberapa modal ini tidak hanya memaksimalkan jangkauan pemilih tetapi juga menyelaraskan strategi kampanye dengan kebutuhan dan harapan para pemilih di Depok. Studi ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan berbagai modal secara sinergis dalam pemilihan legislatif, yang menyoroti peran saling bergantung dalam membangun strategi elektoral yang sukses.

Uraian diatas menjelaskan bahwa modal sosial dan politik memiliki peran yang signifikan dalam pencalonan setiap caleg, sedangkan modal ekonomi tidak secara merata berpengaruh signifikan kepada setiap caleg. Temuan penelitian (Irwan & Wardani, 2021; Lagabuana et al., 2021) menyebutkan bahwa modal ekonomi tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kemenangan caleg. Sementara itu, penelitian (Indira S & Mariyah, 2021) menyebutkan bahwa meskipun modal

ekonomi tidak menjadi modal utama, modal ekonomi menjadi aspek penting untuk menunjang modal sosial dan modal politik, sedangkan penelitian (Ramadhani et al., 2024) menyebutkan bahwa baik modal sosial, modal politik, maupun modal ekonomi memiliki peran yang sama-sama penting terhadap kemenangan caleg.

Pada tesis ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi modal; modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi, masing-masing memiliki peran penting terhadap kemenangan politisi perempuan petahana. Penelitian ini mengungkap bahwa keberhasilan politisi perempuan petahana selama 3 (tiga) periode dalam penelitian ini tidak lepas dari bagaimana mereka membangun, merawat, dan memanfaatkan modal-modal yang telah mereka miliki.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Perempuan dan Politik

Semakin banyak perempuan dalam ranah politik dipercaya mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan meningkatkan rasa percaya diri perempuan setelah berbagai ketidakadilan gender yang banyak dialami oleh perempuan selama ini. Perempuan serta kelompok terpinggirkan lainnya penting untuk berada dalam ranah politik (*political of presence*) untuk memastikan bahwa kepentingan dan perspektif mereka tersampaikan secara memadai dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, karena sosialisasi dan pengalaman hidup yang berbeda, perempuan diasumsikan dapat membawa nilai, pengalaman, dan keahlian yang berbeda yang dibutuhkan untuk kepentingan perempuan (Phillips, 1995).

Politik kehadiran (*political of presence*) ini diharapkan dapat memunculkan apa yang disebut sebagai *the politic of ideas* atau politik ide. Politik ide merujuk pada situasi dimana wakil politik mampu menyampaikan dan memperjuangkan gagasan dari kelompok yang mereka wakili. Dalam konteks perwakilan perempuan di parlemen, penting bagi mereka untuk menyuarakan dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan. Seorang wakil politik seharusnya memiliki pengalaman dan kepentingan yang sejalan dengan kelompok yang mereka representasikan. Oleh karena itu, perwakilan perempuan yang hadir dalam lembaga pemerintahan, seperti parlemen, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diproduksi telah mencerminkan pengalaman dan kebutuhan perempuan.

Hal inilah yang menjadi pendorong utama bagi gerakan perempuan di Indonesia, terutama dalam usaha untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya fokus pada jumlahnya, tetapi juga pada kualitas representasi yang dihasilkan. Tujuannya adalah agar perempuan yang duduk di parlemen benar-benar dapat menjadi representasi yang bermakna.

Perjalanan perempuan menuju lembaga perwakilan atau parlemen perempuan dalam praktiknya harus melalui tiga tahap, antara lain: *pertama*, perempuan perlu menyeleksi dirinya sendiri untuk pencalonan; *kedua*, perempuan perlu diseleksi sebagai kandidat oleh partai politik; *ketiga*, mereka perlu diseleksi oleh pemilih (Matland dalam Fitriyah & Supratiwi, 2022). Jika pada tahap pertama dapat secara mudah diselesaikan oleh perempuan itu sendiri, pada tahap kedua dan

ketiga perempuan harus berjuang dan mempersiapkan diri agar mereka terpilih oleh partai politik kemudian terpilih oleh masyarakat. Pada tahap-tahap ini perempuan harus berjuang untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, dalam kenyataannya memang tidak mudah, dan pada akhirnya angka keterwakilan perempuan masih tetap rendah.

Upaya peningkatan keterwakilan perempuan pada bidang politik di Indonesia dalam praktiknya dilakukan melalui kebijakan *Affirmative Action* dengan sistem kuota bagi calon perempuan. Sistem kuota bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan, yang merupakan pihak minoritas dalam politik dapat terwakili dari 30 dari jumlah total anggota parlemen. Namun demikian, representasi politik masih menjadi masalah ketika kebijakan ini hanya dimaksudkan sebagai persyaratan administratif oleh partai politik untuk mengikuti Pemilu.

Representasi perempuan tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya jumlah mereka dalam lembaga politik formal, tetapi juga oleh sejauh mana kepentingan perempuan terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa sekadar menambah kuota 30% tidaklah cukup; pendidikan politik yang mendalam bagi perempuan diperlukan agar mereka dapat memahami dan mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Wakil perempuan yang dibutuhkan adalah mereka yang benar-benar memahami permasalahan yang dihadapi perempuan dan berkomitmen untuk mengubah sistem politik agar tidak diskriminatif terhadap perempuan. Dengan demikian, keterwakilan perempuan tidak hanya bersifat deskriptif, namun juga substantif.

1.6.2 Sistem Pemilu

Sistem pemilu adalah serangkaian aturan yang mengatur cara warga negara memilih wakil mereka. Menurut Surbakti dalam (Fitriyah & Supratiwi, 2022) terdapat empat elemen pada sistem pemilu.

- 1) Lingkup dan besaran daerah pemilihan (Dapil). Dapil dapat dipahami sebagai area dimana para kontestan Pemilu bersaing untuk memperoleh suara. Wilayah ini digunakan untuk menentukan pemilihan anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Batas atau lingkup Dapil ditentukan dengan mempertimbangkan faktor seperti wilayah administrasi pemerintahan, jumlah penduduk, atau kombinasi keduanya. Besaran Dapil merujuk pada jumlah kursi yang tersedia dalam setiap daerah pemilihan, yang bisa berupa perebutan satu kursi untuk setiap Dapil (*single-member constituency*) atau perebutan lebih dari satu kursi dalam setiap Dapil (*multi-member constituencies*);
- 2) Metode pencalonan. Hal ini mengatur tentang siapa yang boleh dicalonkan, bagaimana penyusunan daftar calon, dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon;
- 3) Metode penyuaaran, meliputi tata cara yang harus diikuti oleh pemilih dalam memberikan suara; dan
- 4) Formulasi pemilihan, meliputi rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan.

Secara umum, sistem pemilu terbagi menjadi sistem pluralitas mayoritas, sistem proporsional, dan sistem semiproporsional. Berdasarkan data hasil pemilu di banyak negara, sistem proporsional adalah sistem yang paling banyak berkontribusi terhadap peningkatan keterwakilan perempuan. Namun demikian, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen, sistem proporsional ini harus didukung oleh pengoperasian variabel teknis pemilu dan elemen-elemen sistem pemilu (Surbakti dalam Fitriyah & Supratiwi, 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa struktur politik memiliki pengaruh yang lebih besar dalam rekrutmen anggota parlemen perempuan (Shvedova, 2002). Sistem pemilu menjadi faktor krusial dalam memastikan keterpilihan perempuan di parlemen. Data menunjukkan bahwa negara-negara dengan representasi perempuan yang mencapai atau lebih dari 30% umumnya menerapkan sistem pemilu proporsional daftar yang dipadukan dengan kebijakan afirmasi, seperti aturan kuota minimal dan sistem selang-seling (*zipper system*) (WRI, 2009).

Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun penerapan sistem proporsional daftar terbuka (*open list*) dapat meningkatkan persentase keterpilihan, namun perempuan tetap menghadapi tantangan besar untuk terpilih. Dalam sistem ini, kompetisi suara tidak hanya terjadi antarpolisi, tetapi juga antarcalon, bahkan di antara calon yang berasal dari partai politik yang sama.

1.6.3 Modal

1.6.3.1 Modal Sosial

Pada umumnya, konsep modal seringkali dikaitkan dengan kepemilikan ekonomi atau material dan dipahami dalam definisi yang terbatas. Istilah modal sosial pertama kali diperkenalkan pendidik Lyda Judson Hanifan (1916) dalam (Syahra, 2003), yang menggambarkan sebagai unsur-unsur kehidupan sehari-hari seperti niat baik, keramahan, rasa saling simpati, dan luasnya kontak sosial. Namun, teori modal sosial baru mulai diterapkan pada tahun 80an dan 90an. Tiga ahli utama yang mengembangkan konsep modal sosial antara lain: Pierre Bourdieu (1986), Robert Putnam (1995), dan James Coleman (1998). Pendapat dari tiga tokoh ahli tersebut sebagai berikut (dikutip dalam Syahra, 2003):

- a. Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual atau potensial yang diperoleh individu atau kelompok melalui kepemilikan “hubungan yang lebih atau kurang dilembagakan melalui saling mengenal dan mengakui” (Bourdieu, 1986). Dalam istilah yang lebih sederhana, modal sosial mengacu pada manfaat yang diperoleh individu dari jaringan sosial mereka, termasuk akses ke sumber daya, informasi, dan dukungan. Tidak seperti modal ekonomi, yang berwujud, atau modal budaya, yang mencakup pengetahuan dan keterampilan, modal sosial tertanam dalam hubungan dan jaringan yang dipelihara individu. Oleh karena itu, modal sosial berada di dalam individu dan terkait dengan koneksi sosial yang dapat dimanfaatkan seseorang.
- b. James Coleman melihat modal sosial sebagai sesuatu yang diarahkan atau diciptakan untuk memudahkan tindakan individu dalam struktur sosialnya.

Dua aspek struktur yang berperan penting dalam modal sosial Coeman adalah (1) aspek dari struktur sosial; aspek ini menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan sosial. Dengan demikian setiap individu yang saling berhubungan dan merupakan anggota dari jaringan dapat dikenakan kewajiban dan sanksi. (2) adanya organisasi sosial; yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

- c. Robert Putnam melihat bahwa modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal diantara individu-individu. Putnam melihat bahwa modal sosial sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat dan norma yang mendorong produktivitas komunitas.

Dalam penelitian ini, konsep modal sosial yang digunakan adalah konsep modal sosial menurut Robert Putnam. Definisi modal sosial menurut Putnam adalah fitur kehidupan sosial yang dibentuk oleh jaringan, norma dan kepercayaan, yang memungkinkan para pesertanya bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial menjembatani masyarakat dalam kerjasama dan mengurangi perpecahan sosial. Keanggotaan jaringan dan seperangkat nilai bersama menjadi inti dari konsep modal sosial

“features of social organisation, such as trust, norms, and networks, that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions.”
(fitur jaringan kehidupan sosial, norma, dan kepercayaan yang

memungkinkan peserta untuk bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama) (Putnam dalam (Field, 2003).

Modal sosial merujuk pada interaksi sosial yang melibatkan norma dan kepercayaan antar individu. Manfaat yang diperoleh dari hubungan sosial ini perlu diidentifikasi secara empiris, bukan sekadar definisi. Partisipasi politik lebih mengarah pada hubungan individu dengan institusi politik, sementara modal sosial menekankan hubungan antar individu. Putnam menyebut konsep ini sebagai "keterlibatan warga" (*civic engagement*). Teori modal sosial berasumsi bahwa semakin sering individu berinteraksi dengan orang lain, semakin besar pula rasa saling percaya, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan sosial dan keterlibatan masyarakat (Putnam dalam Putri, 2018).

"I use the term "civic engagement" to refer to people's connections with the life of their communities, not merely with politics. The theory of social capital presumes that, generally speaking, the more we connect with other people, the more we trust them, and vice versa. At least in the contexts I have so far explored, this pre-sumption generally turns out to be true: social trust and civic engagement are strongly correlated".

(Saya menggunakan istilah "*civic engagement*" untuk merujuk pada keterlibatan masyarakat sipil dan hubungan orang-orang dengan kehidupan komunitas mereka, tidak hanya dengan politik. Teori modal sosial mengasumsikan bahwa, secara umum, semakin kita terhubung dengan orang lain, semakin kita mempercayainya, dan sebaliknya. Paling tidak dalam konteks yang selama ini saya jelajahi, praduga ini pada umumnya ternyata benar: kepercayaan sosial dan keterlibatan masyarakat berkorelasi kuat). (Putnam dalam (Field, 2003).

Menurut Robert Putnam (1993) modal sosial adalah suatu mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat dengan pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), kepercayaan (*trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan koorperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung

pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong kreatifitas.

Jaringan merujuk pada hubungan yang terbentuk melalui interaksi antar individu yang didasari oleh rasa saling percaya. Norma mengacu kepada seperangkat nilai yang diyakini dapat menggerakkan individu mencapai tujuan bersama. Menurut Jeffries dalam (Putri, 2018) norma merupakan standar tentang apa yang dipandang benar atau pantas; mengandung ide tentang kewajiban dan keharusan. Dengan kata lain, untuk menjaga dan memelihara keutuhan struktur sosial, individu diharuskan dan diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan status masing-masing. Konsep kepercayaan menunjuk pada suatu keadaan yang mengharapkan orang lain bertindak dan bermaksud baik bagi kita. Dalam kepercayaan terkandung ‘kecenderungan perilaku tertentu yang dapat mengurangi risiko yang muncul dari perilakunya’. Semakin tinggi saling percaya antara mereka yang bekerjasama, semakin kurang risiko yang ditanggung, dan semakin kurang pula biaya yang dikeluarkan (Lawang dalam Putri, 2018)

1.6.3.2 Modal Politik

Casey mendefinisikan modal politik sebagai gabungan dari berbagai jenis modal lainnya yang digunakan untuk tindakan politik atau investasi dalam modal politik yang kemudian dikembalikan ke dalam sistem produksi (reinvestasi) (Casey, 2008). Modal politik bisa dianggap sebagai fondasi bagi calon legislatif dalam pemilu. Sementara itu, Sørensen dan Torfing (dalam Indira S & Mariyah, 2021) berpendapat bahwa modal politik mencakup kekuasaan individu untuk bertindak dalam ranah politik, yang diperoleh melalui partisipasi dalam proses politik yang

bersifat interaktif. Oleh karena itu, calon legislatif perlu memiliki dukungan politik dari partai politik agar dapat memenangkan pemilihan legislatif. Selain itu, dukungan dari elit politik juga berperan penting dalam menentukan keterpilihan seorang calon legislatif.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam, modal politik dapat berasal dari jaringan seorang calon legislatif dengan partai politik, aktor politik, dan tokoh-tokoh yang berperan terhadap keterpilihan. Lebih lanjut, Casey merinci empat pasar yang mempengaruhi besaran modal politik yang dimiliki aktor politik atau lembaga politik. Pertama, pasar pertama dan yang paling terlihat adalah Pemilu. Pada Pemilu, semua aktor terlibat dan ini merupakan instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin di negara demokrasi. Pasar kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pasar ketiga adalah hubungan antar pelaku politik dan lembaga politik yang saling bertukar berbagai jenis modal politik di antara mereka untuk berbagai tujuan politik. Pasar keempat adalah opini publik, pasar ini melibatkan pertukaran modal yang lebih cepat, namun pertukaran modal politik di sini mungkin juga lebih murah dibandingkan dengan pertukaran di arena Pemilu dan kebijakan.

Dalam beberapa penelitian dalam konteks Pemilu di Indonesia, modal politik juga dilihat secara lebih konkrit sebagai dukungan partai politik, dukungan elit politik lokal, dan organisasi politik lokal terhadap kandidat politik. Modal politik yang dimiliki oleh kandidat dapat berkontribusi sebagai penyedia jaringan politik atau relasi antar komponen (partai politik, elit, dll) yang dibutuhkan dalam arena kompetisi politik, komponen ini bermanfaat untuk memperkuat basis massa

dalam rangka memenangkan kompetisi politik (Marijan, 2006, Fitriyah & Supratiwi, 2022).

1.6.3.3 Modal Ekonomi

Modal ekonomi secara umum diartikan sebagai sumberdaya ekonomi atau material yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu. Dalam penelitian kampanye dan Pemilu, modal ekonomi telah diidentifikasi sebagai sumberdaya keuangan kandidat politik dan atribut ekonomi kandidat (Yun, 2021). Modal ekonomi berkaitan dana politik yang sangat dibutuhkan oleh kandidat dan tim pemenang untuk mendanai semua tahapan Pemilu. Peran modal ekonomi (dana politik) adalah sebagai penggerak mesin politik untuk menentukan strategi kemenangan yang diterapkan oleh setiap kandidat dan timnya, terutama untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional aktivitas kampanye.

Modal ekonomi menjadi penting sebab proses politik Pemilu saat ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Hal ini menciptakan tantangan bagi demokrasi. Pemilu yang mahal dapat terjadi karena tiga faktor: pembelian kendaraan politik (partai politik), biaya kampanye, dan investasi uang (politik uang) untuk membangun akar politik, yang biasanya terjadi pada setiap tahapan pemilihan untuk membujuk pemilih.

Modal ekonomi ini dapat dilihat melalui sumber perolehannya dan penggunaannya (1) Dilihat dari sumbernya, dana politik dapat berasal dari sumber pribadi, sumbangan, dan donasi kandidat dari para donor, baik perorangan maupun perusahaan. Dana politik juga dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi konkret partisipasi masyarakat dan dukungan untuk para kandidat; (2) Dalam

penggunaannya, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk alokasi pengeluaran: untuk membiayai kegiatan rutin partai politik dan pengeluaran kampanye (Sahdan dalam (Solihah et al., 2018)).

Asumsi paling umum yang berkembang adalah bahwa sumberdaya ekonomi para kandidat merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan hasil Pemilu. Penelitian menunjukkan bahwa kandidat yang memiliki kekayaan finansial dan ekonomi yang besar mempunyai peluang lebih besar pula untuk memenangkan kontestasi politik (Matthews dalam (Yun, 2021)). Namun demikian, meskipun modal ekonomi penting, secara empiris modal ekonomi bukanlah satu-satunya syarat untuk menang.

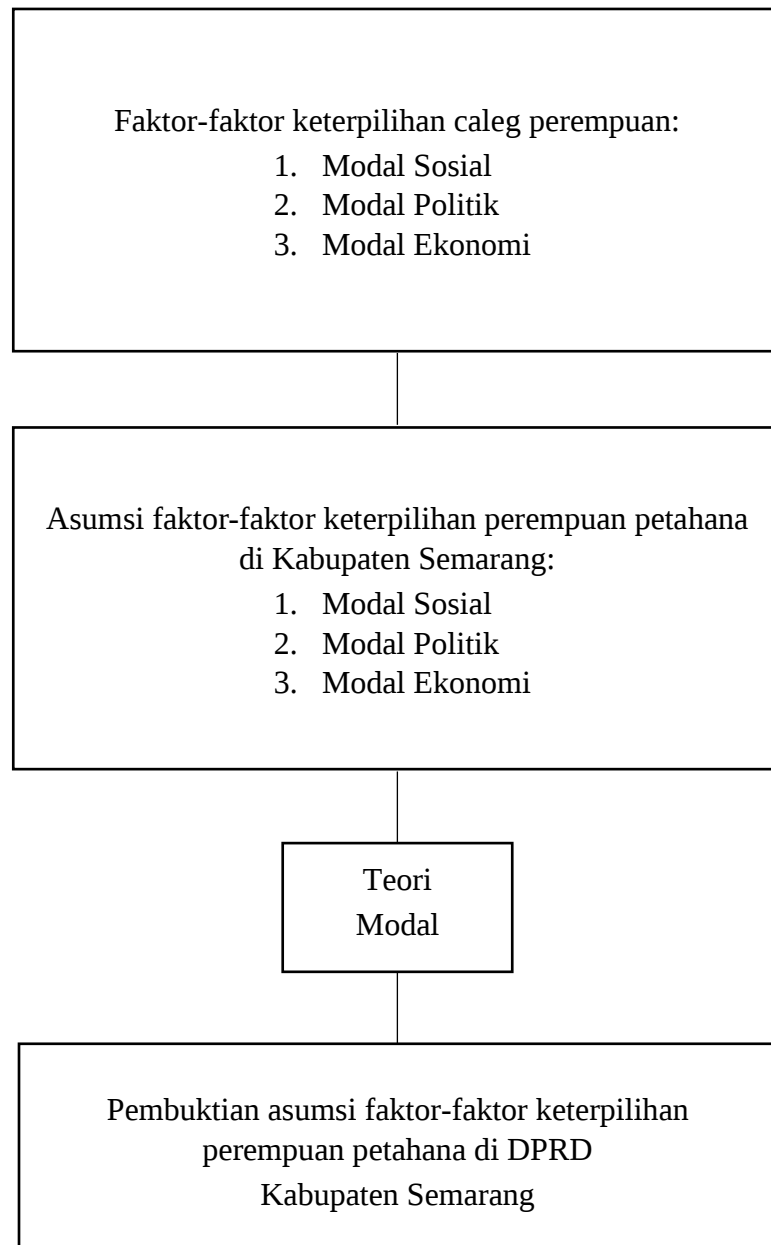
1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
Modal sebagai Faktor Keterpilihan Politisi Perempuan dalam Kontestasi Pemilu	Modal Sosial	Jaringan Norma Kepercayaan	Wawancara	Politisi Perempuan Tim Sukses Tokoh Masyarakat Masyarakat Pemilih
	Modal Politik	Dukungan Partai Politik	Wawancara	Politisi Perempuan Tim Sukses Pengurus Partai
	Modal Ekonomi	Sumber Dana Politik	Wawancara dan Studi Dokumen	Politisi Perempuan Data LHKPN

1.8 Kerangka Pemikiran

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi atau memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap dari masalah sosial (Creswell, 2013). Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menjawab rumusan masalah melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), serta penelusuran data dari berbagai dokumen yang relevan untuk mendukung analisis penelitian.

1.9.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah siapa saja yang dapat memberikan informasi yang relevan terhadap penelitian. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel dimana pemilihan informan dilakukan dengan tujuan tertentu demi memenuhi kriteria utama dalam suatu penelitian (Creswell, 2013). Maka informan yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini antara lain Lili Sri Wachiduni, S.E. dan Isroatun S.H., M.H., perwakilan pengurus DPC Partai PKB dan Partai Demokrat Kabupaten Semarang, tim pemenang, dan masyarakat pemilih.

Masyarakat pemilih dipilih dari kecamatan dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu terakhir dari masing-masing perempuan petahana. Dari kecamatan terpilih, kemudian difokuskan kembali pada desa dan TPS dengan suara terbanyak, masing-masing 2 orang. Dengan demikian, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5
Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Identitas Informan
1.	Lily Sri Wachiduni Choiriyah, S.E.	Politisi Perempuan Petahana Partai Demokrat
2.	Isroatus, S.H., M.H	Politisi Perempuan Petahana PKB
3.	Parno	Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Semarang
4.	Basari, S.T., M.Si.	Sekretaris Dewan Syura PKB Kabupaten Semarang
5.	Ujik	Ketua PAC Partai Demokrat Bergas sekaligus Tim Sukses Lily
6.	Yanti	Tim Sukses Lily
7.	Alimanurrofiq	Tokoh Masyarakat, pendukung Lily
8.	Yuli	Masyarakat Pemilih Lily
9.	Ngadiyono	Tim Sukses Isroatus
10.	Minardi	Tokoh Masyarakat, pendukung Isroatus
11.	Wanti	Ketua PAC Fatayat Bawen
12.	Handoko	Masyarakat Pemilih Lily

Sumber: diolah oleh penulis.

1.9.3 Lokasi Penelitian

Lokasi utama penelitian ini adalah Kabupaten Semarang.

1.9.4 Sumber Data

Data primer yang diharapkan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hasil wawancara langsung dengan informan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari data KPU, artikel, ataupun dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah; Pertama, Wawancara Mendalam (*In-depth interview*) yang dilakukan kepada informan yang dikategorikan sebagai subjek. Kedua, Dokumentasi (*Documentary*) dengan menggali keterangan dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

1.9.6 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode yang diterapkan oleh Miles Huberman dalam (Raco, 2010) terdiri atas 3 (tiga) tahapan : (a) *Data Reduction* (reduksi data), dilakukan dengan cara memilih data pokok untuk difokuskan pada data penting, sehingga terlihat gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya, (b) *Data display* (penyajian data), memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus dan sebagai acuan untuk menganalisis data dengan menyajikan bagan, tabel, dan bentuk lainnya. (c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang disajikan dalam deskriptif dengan berpedoman pada kajian penelitian.